BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/ 346 /KPTS/III.06/2022

TENTANG

FORUM KOMUNIKASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018-2038 perlu membentuk Forum Komunikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Komunikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018-2038;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Forum Komunikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan susunan anggota pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Forum sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat.

KEEMPAT : Masa jabatan Pengurus Forum Komunikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Lampung Barat sebagaimana dimaksud diktum kesatu selama 3 (tiga) tahun sesuai Anggaran Dasar dan Aturan Rumah Tangga Forum Komunikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggota Forum Komunikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Barat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 24 Agustus 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/ 346 /KPTS/III.06/2022
TANGGAL : 24 Agustus 2022

TIM FORUM KOMUNIKASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

I. PEMBINA

a. Parosil Mabsus

b. Mad Hasnurin

II. PENGARAH

a. Tri Umaryani, S.P, M.Si

b. Partinia, S.Pd, M.M

c. Ari Patra Ananda

III. TIM PENGURUS FORUM KOMUNIKASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

a. Ketua : Mulyanto (Tamaco Coffee)

b. Wakil ketua : Robiyanto (D' Pinang21 Lambara)

c. Sekretaris : Zulfatun Nasichah (Jenderal Coffee)

d. Bendahara : Lilis Suryani (Wisata Batu Langit)

e. Bidang-Bidang :

1. Bidang Kelembagaan/Manajemen Usaha
   a) M. Rozikin (Kopi Rigis)
   b) Rahmat Safei (Kopi Kekhatun)
   c) Pompi Irawan (Gula Semut)
   d) Desrinawati (Bunda Deza)
   e) Indah Robini (Rope Kopi)
   f) Yani Suryani (KWT Kenanga)
   g) Samsul Hadi (Berkah Bambu)
   h) Nurhayana (Suwati)
2. Bidang Sumber Daya Manusia
   a) Nurma (KWT Mandiri)
   b) Aprida (Setupa Coffee)
   c) Munadah (Dewi Shinta)
   d) Hendra Himawan (Rahim Sanjaya Janitri)
   e) Winih Lestari (KWT Laskar Wanita Mandiri)
   f) Hermawanti (Celugam Sai Betik)
   g) Feti Fatimah (Anjung Coffee)
   h) Yulyatin (UD. Anggi Bersaudara)

3. Bidang Promosi dan Pemasaran
   a) Oki Widianto (Kopi Kelana)
   b) Heni Susilawati (Kopi Tulen)
   c) Kasyanto (Kopi Menara)
   d) Abdillah Muhammad (AKL Coffee)
   e) Sairul Hasan (Kopi Putra Liwa)
   f) Winarno (Devs Coffee)
   g) Sri Yuni (Aneka Dodol)
   h) Mumsita (KWT Way Lakak Sehati)
4. Bidang Kemitraan dan Pembiayaan
   a) Ketut Ailend Aurora (Kopi Among)
   b) Novita Yosi (Dahlia Food & Beverage)
   c) Lusyana (Celugam Mulya)
   d) Hapzon Ependi (Citra Abadi Souvenir)
   e) Dwi Nurhayati (Lambarco Coffee)
   f) Fahrudin (Sekolam Kopi)
   g) Miatun (KWT Cempaka)
   h) Rini Wasita (Ngah Rini Coffee)
5. Bidang Standarisasi Produk
   a) Sapri (Ratu Luwak)
   b) Risdiantoni (Kopi Mang Ncak)
   c) Abdul Charis (Kopi KPK)
   d) Hernawan (Mutiara Luwak)
   e) Iyan Nurdiansyah (Sale Caupoe Boyon)
   f) Ajat Hidayat (Kopi Gunung Sekincau)
   g) Susanti (KWT Anggrek)
   h) Basri (Trio Luwak)
6. Bidang Perizinan
   a) Kuswandari (Maduku)
   b) Noni Nurfitriana (Bimbel ICC)
   c) Henny (Kedai Abama)
   d) Siti Aminah (July Coffee)
   e) Deti Oktaviani (Keripik Azalea)
   f) Ersan Risdianto (Fotografer)
   g) Mutia Putri Sela (Kobusta Kopi)
   h) Cik Hernawati (Keripik Aca)
7. Bidang Pengembangan Teknologi
   a) Ahmad Saputra (Kopi Meraje)
   b) Samsu Rizal (Mini Jaya)
   c) Wahriyan Aditio (Corside Coffee)

d) Sumaryoto (Kopi Mutiara Hitam)
e) Euis Mas'aeni (KWT Perajin Setia)
f) Mas Maryana (Umi Tama Faiz)
g) Hadi Waluyo (Kopi Karya Muda)
h) Wahyudi Ilanur (Walu Coffee)

8. Bidang Produksi
a) M. Yusuf (Kopi Sholawat)
b) Sri Yuni (KWT Sekar Wangi)
c) Suwandi (Kopi Dirgahayu)
d) Muh Sahal Algifari (Salmaxo Coffee)
e) Subadri Aziz (Kopi Rohibat)
f) Eka Amrina (Celugam Dua Putri)
g) Hartono (Kopi Kangen)
h) Suryadi (Dyna Sale)

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/ /KPTS/III.06/2022
TANGGAL : 2022

URAIAN TUGAS TIM FORUM KOMUNIKASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH TIM PEMBINA

I. PEMBINA

a. Memberikan arahan kepada seluruh anggota Forum Komunikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam perencanaan, penyelenggaraan, pengumpulan, pengolahan data dan informasi pengembangan UMKM serta analisa guna mendukung proses peningkatan UMKM;
b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap operasional kerja Forum Komunikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan
c. Menetapkan peningkatan fungsi Forum Komunikasi UMKM menjadi pusat pengembangan UMKM.

II. PENGARAH

a. Melaksanakan program dari pembina Forum Komunikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
b. Memimpin dan melakukan monitoring serta evaluasi kerja untuk menjalankan tugas sesuai dengan kompetensi masing-masing;
c. Melakukan analisa tentang Forum Komunikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan
d. Memeriksa dan merangkum laporan kegiatan dan bertanggungjawab menjadi laporan untuk pembina;

III. TIM PENGURUS FORUM KOMUNIKASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

1. Ketua

a. Melaksanakan program dari dewan pengarah Forum Komunikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
b. Memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
c. Memimpin rapat pengurus harian;
d. Menentukan dan memegang kebijakan umum Forum Komunikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
e. Bersama sekretaris menandatangani smua surat keputusan Forum Komunikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

f. Memeriksa dan merangkum laporan kegiatan dan bertanggung jawab menjadi laporan untuk dewan pengarah; dan
g. Memeriksa laporan dan bertanggung jawab terhadap isi laporan di Forum Komunikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

2. Wakil Ketua
   a. Membantu pelaksanaan tugas ketua;
   b. Melakukan wewenang ketua apabila berhalangan;
   c. Membantu tugas dan kedudukan ketua saat ketua berhalangan; dan
   d. Wakil ketua saat melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggungjawab kapada ketua.
3. Sekretaris
   a. Melaksanakan dan mengawasi kegiatan pengelolaan administrasi umum, SDM, penyusunan program dan keuangan Forum Komunikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
   b. Melaksanakan ketersediaan sarana pendukung Forum Komunikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan urusan rumah tangga forum; dan
   c. Melakukan koordinasi dengan ketua untuk menyusun dan mempersiapkan laporan dan/atau bahan publikasi yang diperlukan.
4. Bendahara
   a. Mengelola keuangan operasional Forum Komunikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
   b. Membuat rencana anggaran biaya kegiatan; dan
   c. Menyusun dan melaksanakan administrasi keuangan lainnya.
5. Anggota
   1) Bidang Kelembagaan/Manajemen Usaha
      a) Merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan dan sinkronisasi kebijakan teknis aspek Kelembagaan/Manajemen Usaha;
      b) Membangun komunikasi eksternal, kehumasan dan kemitraan strategis serta menggalang sumber daya dengan berbagai komunitas, birokrasi, lembaga dan lainnya yg bermanfaat dalam pengembangan forum dan anggota forum UMKM;
      c) Melaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang kelembagaan dan Manajemen Usaha; dan
      d) Melaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2) Bidang Sumber Daya Manusia
   a) Merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan dan sinkronisasi kebijakan teknis program pengembangan aspek Sumber Daya Manusia;
   b) Melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan teknis aspek Sumber Daya Manusia sesuai dengan rencana strategis forum UMKM;
   c) Melaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Sumber Daya Manusia; dan
   d) Melaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
3) Bidang Promosi dan Pemasaran
   a) Merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan dan sinkronisasi kebijakan teknis program terkait aspek Promosi dan Pemasaran;
   b) Merencanakan teknis operasional program Promosi dan pemasaran sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan;
   c) Mengoordinasikan dengan stake holder dan instansi terkait dalam merencanakan kegiatan promosi dan pemasaran usaha industri forum UMKM;
   d) Melaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Promosi dan Pemasaran; dan
   e) Melaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
4) Bidang Kemitraan dan Pembiayaan
   a) Merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan dan sinkronisasi kebijakan teknis program terkait aspek Kemitraan dan Pembiyaan;
   b) Melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan teknis Kemitraan dan Pembiayaan sesuai dengan rencana strategis forum UMKM;
   c) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Kemitraan dan Pembiyaan; dan
   d) Melaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
5) Bidang Standarisasi Produk
   a) Merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan dan sinkronisasi kebijakan teknis program terkait aspek Standarisasi Produk;
   b) Melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan teknis Standarisasi Produk sesuai dengan rencana strategis forum UMKM;

c) Melaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Standarisasi Produk; dan

d) Melaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

6) Bidang Perizinan

a) Merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan dan sinkronisasi kebijakan teknis program terkait aspek Perizinan Usaha;

b) Melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan teknis Perizinan Usaha sesuai dengan rencana strategis forum UMKM;

c) Melaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Perizinan; dan

d) Melaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

7) Bidang Pengembangan Teknologi

a) Merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan dan sinkronisasi kebijakan teknis program terkait aspek Pengembangan Teknologi;

b) Melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan teknis Pengembangan Teknologi sesuai dengan rencana strategis forum UMKM;

c) Melaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Pengembangan Teknologi; dan

d) Melaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

8) Bidang Produksi

a) Merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan dan sinkronisasi kebijakan teknis program terkait aspek Produksi;

b) Melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan teknis Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produksi sesuai dengan rencana strategis forum UMKM;

c) Melaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Produksi; dan

d) Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS